



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN MILITER TINGGI I

M E D A N

P U T U S A N

NOMOR 32-K/PMT-I/BDG/AD/IV/2020

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer Tinggi I Medan, yang bersidang di Medan dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada Tingkat Banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : TERDAKWA
Pangkat/NRP : Serda
J a b a t a n : Ba Denmadam I/BB
K e s a t u a n : Denmadam I/BB
Tempat, tanggal lahir : Panjidabutar, 21 Januari 1994
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
A g a m a : Kristen Protestan
Tempat tinggal : Jalan Sukadono Kec. Medan Helvetia Kota
Medan Provinsi Sumatera Utara.

Terdakwa ditahan oleh :

1. Dandenmadam I/BB selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari terhitung mulai tanggal 5 September 2019 sampai dengan tanggal 24 September 2019 di ruang tahanan Denpom I/5 Medan berdasarkan Keputusan Nomor Kep/36/IX/2019 tanggal 5 September 2019.
2. Kemudian diperpanjang oleh :
 - a. Pangdam I/BB selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 25 September 2019 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2019 di Staltahmil Pomdam I/BB berdasarkan Surat Keputusan Perpanjangan Penahanan Ke-1 Nomor Kep /1040-10/IX/2019 tanggal 30 September 2019.
 - b. Pangdam I/BB selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 25 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 23 November 2019 di Staltahmil Pomdam I/BB berdasarkan Surat Keputusan Perpanjangan Penahanan Ke-2 Nomor Kep/1193-10/XI/2019 tanggal 25 November 2019.
 - c. Pangdam I/BB selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 24 November 2019 sampai dengan tanggal 23 Desember 2019 di Staltahmil Pomdam I/BB berdasarkan Surat Keputusan Perpanjangan

Hal. 1 dari 29 hal. Putusan Nomor 32-K/PMT-I/BDG/AD/IV/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penahanan Ke-3 Nomor Kep/1214-10/XI/2019 tanggal 30 November 2019.

3. Hakim Ketua Pengadilan Militer I-02 Medan selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 19 Desember 2019 sampai dengan tanggal 17 Januari 2020 berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor TAP/76/PM.I-02/AD/XII/2019 tanggal 19 Desember 2019.
4. Kepala Pengadilan Militer I-02 Medan selama 60 (enam puluh) hari sejak tanggal 18 Januari 2020 sampai dengan tanggal 16 Maret 2020 berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor TAP/6/PM.I-02/AD/II/2020 tanggal 14 Januari 2020.
5. Kemudian Terdakwa dibebaskan berdasarkan Penetapan Pembebasan Penahanan dari Kadilmil I-02 Medan Nomor TAP/7/PM.I-02/AD/III/2020 tanggal 12 Maret 2020 terhitung mulai tanggal 17 Maret 2020.

PENGADILAN MILITER TINGGI I MEDAN, tersebut di atas.

Memperhatikan :

1. Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer I-02 Medan Nomor Sdak/84/AD/K/I-02/XII/ 2019 tanggal 11 Desember 2019 yang pada pokoknya Terdakwa telah didakwa melakukan serangkaian perbuatan sebagai berikut :

Pertama:

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini yaitu pada bulan September tahun 2000 lima belas atau setidak-tidaknya dalam tahun 2015 di Mess Hubdam I/BB Jl. Karya Wisata, Medan Johor, Kota Medan Provinsi Sumatera Utara atau setidak-tidaknya ditempat-tempat yang termasuk wewenang Pengadilan Militer I-02 Medan, telah melakukan tindak pidana, "Barangsiapa dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan" sebagaimana diatur dan diancam dengan Pidana menurut Pasal 281 ke-1 KUHP.

Dengan cara-cara sebagai berikut:

- a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 2014 melalui pendidikan Secaba di Rindam XII/Tpr, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda kemudian mengikuti pendidikan kejuruan di Pusdikhub Cimahi Bandung, setelah selesai ditugaskan di Hubdam I/BB, setelah beberapa kali pindah tugas terakhir pada tahun 2018 Terdakwa pindah tugas ke Sinteldam I/BB sampai dengan perbuatan yang menjadi perkara sekarang ini dengan pangkat Serda dengan jabatan sebagai Baban Ningpam.

Hal. 2 dari 29 hal. Putusan Nomor 32-K/PMT-I/BDG/AD/IV/2020



- b. Bahwa Terdakwa kenal dengan Saksi-1 (Serka SAKSI-1) pada bulan Juli tahun 2015 saat Terdakwa pertama kali masuk dinas di Hubdam I/BB, selanjutnya Terdakwa sering berjumpa dengan Saksi-1 dalam kegiatan dinas maupun kegiatan di luar dinas.
- c. Bahwa pada awal bulan September tahun 2015 sekira pukul 23.00 WIB Terdakwa sedang tidur di dalam kamar Mess Hubdam I/BB Jl. Karya Wisata Ujung Namorambe Medan Johor dan Saksi-3 (Serda SAKSI-3) sedang menonton TV di ruang tamu, tidak lama kemudian datang Saksi-1, sambil menegur Saksi-3 dengan berkata, "Kenapa belum tidur Wan" yang dijawab Saksi-3, "Masih nonton TV Bang", selanjutnya Saksi-1 masuk ke dalam kamar Terdakwa dan duduk di samping kiri Terdakwa yang sedang tertidur, melihat Terdakwa tidur terlentang kemudian Saksi-1 merasa bernaafsu dan langsung memegang kemaluan (penis) Terdakwa sehingga Terdakwa menjadi terkejut dan langsung bangun dengan berkata, "Apo ini bang", sambil berdiri menjauh dari Saksi-1, tetapi Saksi-1 berkata, "Kau junior, kalau kau melawan senior unsur insubordinasi", sambil memukul perut Terdakwa dengan menggunakan tangan kanan mengepal sebanyak 10 (sepuluh) kali.
- d. Bahwa di saat bersamaan Saksi-3 masuk ke dalam kamar Terdakwa untuk mengambil selimut, dengan jarak ± 2 (dua) meter Saksi-3 melihat Terdakwa sedang tidur terlentang di atas karpet busa dan Saksi-1 sambil tiduran memegang pinggang Terdakwa dengan kedua tangannya sambil mengecup bagian pusar perut Terdakwa sebanyak 1 (satu) kali selama ± 3 (tiga) detik, selanjutnya Saksi-3 menegur Saksi-1, "Abang ngapain", yang dijawab Saksi-1, "Saya mengecup Terdakwa biar saya subur dikarenakan sudah lama menikah belum dikaruniai keturunan", setelah itu Saksi-3 keluar kamar membawa selimut dan beristirahat di ruang tamu.

Hal. 3 dari 29 hal. Putusan Nomor 32-K/PMT-I/BDG/AD/IV/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- e. Bahwa selanjutnya Saksi-1 menyuruh Terdakwa tidur terlentang di atas tempat tidur kemudian menyuruh membuka celana pendek olahraga Kodam I/BB warna hijau sampai ke lutut, setelah itu Saksi-1 mengulum penis Terdakwa lalu mengocoknya sehingga penis Terdakwa menjadi tegang, setelah itu Saksi-1 membuka celana PDH miliknya kemudian kembali mengulum penis Terdakwa selama lebih kurang 2 (dua) menit, selanjutnya Saksi-1 naik ke atas badan Terdakwa dan memasukkan penis Terdakwa yang sudah tegang ke dalam dubur/anus Saksi-1, setelah itu Saksi-1 menggoyangkan pinggulnya dengan cara naik turun selama lebih kurang 3 (tiga) menit selanjutnya Terdakwa mengeluarkan spermanya di dalam dubur Saksi-1.
- f. Bahwa seminggu kemudian masih pada bulan September tahun 2015 sekira pukul 23.00 WIB Saksi-1 datang lagi menjumpai Terdakwa di Mess Hubdam I/BB Jl. Karya Wisata Ujung Namorambe Medan dan langsung masuk ke dalam kamar Terdakwa kemudian memegang penis Terdakwa sehingga Terdakwa terbangun dan berkata, "Apo lagi ini Bang, jangan Abang lecehkan aku lagi Bang", tetapi dijawab oleh Saksi-1, "Kau itu junior, tidak boleh melawan nanti dipecat", dan dijawab lagi oleh Terdakwa, "Janganlah Bang" kemudian Saksi-1 memukul perut Terdakwa dengan menggunakan tangan kanan mengepal sebanyak 6 (enam) kali.
- g. Bahwa selanjutnya Saksi-1 menyuruh Terdakwa tidur terlentang di atas tempat tidur kemudian menyuruh membuka celana pendek yang dipakai Terdakwa sampai ke lutut, setelah itu Saksi-1 mengulum penis Terdakwa lalu mengocoknya sehingga penis Terdakwa menjadi tegang, setelah itu Saksi-1 membuka celana pendeknya kemudian naik ke atas badan Terdakwa lalu memasukkan penis Terdakwa yang sudah tegang ke dalam dubur/anus Saksi-1, selanjutnya Saksi-1 menggoyangkan pinggulnya dengan naik turun selama lebih kurang 3 (tiga) menit kemudian Terdakwa mengeluarkan sperma di dalam dubur Saksi-1.



- h. Bahwa peran Terdakwa pada saat melakukan hubungan seksual sesama jenis (homo seksual) dengan Saksi-1 sebanyak 2 (dua) kali sebagai laki-laki (Top) sedangkan yang menjadi perempuan adalah Saksi-1 (Bottom), dan yang menjadi penyebab Terdakwa mau melakukan hubungan seksual sesama jenis tersebut karena Terdakwa dipaksa dan diancam oleh Saksi-1.
- i. Bahwa Terdakwa pada saat melakukan hubungan seksual sesama jenis dengan Saksi-1 sebanyak 2 (dua) kali yang dilakukan di dalam kamar Mess Hubdam I/BB Karya Wisata Ujung Namorambe Medan, suasana kamar pada saat itu dalam keadaan lampu mati namun masih ada cahaya dari ruang tamu sedangkan pintu kamar dalam keadaan terbuka sehingga perbuatan Terdakwa dan Saksi-1 tersebut dapat dilihat oleh Saksi-3 (Serda SAKSI-3) pada saat Saksi-3 masuk ke dalam kamar untuk mengambil selimut.
- j. Bahwa perbuatan Terdakwa yang melakukan hubungan seksual sesama jenis (homo seksual) dengan Saksi-1 di dalam kamar Mess Hubdam I/BB Jl. Karya Wisata Ujung Namorambe Medan Johor dan pada saat itu pintu kamar dalam keadaan terbuka, sehingga perbuatan tersebut dapat dilihat oleh Saksi-3, adalah merupakan perbuatan yang melanggar kesusilaan karena perbuatan tersebut dapat menimbulkan rasa malu, perasaan jijik atau terangsangnya nafsu birahi bagi orang yang melihatnya dan perbuatan tersebut sangat dilarang keras dilakukan oleh prajurit TNI karena melanggar norma-norma agama, norma kepatutan, norma adat istiadat, disiplin dan berdampak terhadap perilaku moral prajurit di satuan serta dapat menimbulkan penyakit kelamin seperti HIV.

Atau.

Kedua:



Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan tempat-tempat sebagaimana tersebut dibawah ini yaitu pada bulan September tahun 2000 lima belas atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2015 di Mess Hubdam I/BB Jl. Karya Wisata, Medan Johor, Provinsi Sumatera Utara atau setidaknya-tidaknya ditempat-tempat yang termasuk wewenang Pengadilan Militer I-02 Medan, telah melakukan tindak pidana, "Barangsiapa dengan sengaja tidak mentaati suatu perintah dinas" sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 103 ayat (1) KUHPM".

Dengan cara-cara sebagai berikut:

- a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 2014 melalui pendidikan Secaba di Rindam XII/Tpr, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda kemudian mengikuti pendidikan kejuruan di Pusdikhub Cimahi Bandung, setelah selesai ditugaskan di Hubdam I/BB, setelah beberapa kali pindah tugas terakhir pada tahun 2018 Terdakwa pindah tugas ke Sinteldam I/BB sampai dengan perbuatan yang menjadi perkara sekarang ini dengan pangkat Serda dengan jabatan sebagai Baban Ningpam.
- b. Bahwa Terdakwa kenal dengan Saksi-1 (Serka SAKSI-1) pada bulan Juli tahun 2015 saat Terdakwa pertama kali masuk dinas di Hubdam I/BB, selanjutnya Terdakwa sering berjumpa dengan Saksi-1 dalam kegiatan dinas maupun kegiatan di luar dinas.



- c. Bahwa pada awal bulan September tahun 2015 sekira pukul 23.00 WIB, pada saat Terdakwa sedang tidur di dalam kamar Mess Hubdam I/BB Jl. Karya Wisata Ujung Namorambe Medan Johor dan Saksi-3 (Serda SAKSI-3) sedang menonton TV di ruang tamu, tidak lama kemudian datang Saksi-1 dan sambil menegur Saksi-3 dengan berkata, "Kenapa belum tidur Wan" yang dijawab Saksi-3, "Masih nonton TV Bang", selanjutnya Saksi-1 masuk ke dalam kamar Terdakwa dan duduk di samping kiri Terdakwa yang sedang tertidur, melihat Terdakwa tidur terlentang kemudian Saksi-1 merasa bernaafsu dan langsung memegang kemaluan (penis) Terdakwa sehingga Terdakwa menjadi terkejut dan langsung bangun dengan berkata, "Apa ini bang" sambil berdiri menjauh dari Saksi-1, tetapi Saksi-1 berkata, "Kau junior, kalau kau melawan senior unsur insubordinasi sambil memukul perut Terdakwa dengan menggunakan tangan kanan mengepal sebanyak 10 (sepuluh) kali.
- d. Bahwa pada saat bersamaan Saksi-3 masuk ke dalam kamar Terdakwa untuk mengambil selimut, dengan jarak ± 2 (dua) meter Saksi-3 melihat Terdakwa sedang tidur terlentang di atas karpet busa dan Saksi-1 sambil tiduran memegang pinggang Terdakwa dengan kedua tangannya sambil mengecup bagian pusar perut Terdakwa sebanyak 1 (satu) kali selama ± 3 (tiga) detik, selanjutnya Saksi-3 menegur Saksi-1, "Abang ngapain", yang dijawab Saksi-1, "Saya mengecup Terdakwa biar saya subur dikarenakan sudah lama menikah belum dikaruniai keturunan", setelah itu Saksi-3 keluar kamar membawa selimut dan beristirahat di ruang tamu.



- e. Bahwa selanjutnya Saksi-1 menyuruh Terdakwa tidur terlentang di atas tempat tidur kemudian menyuruh membuka celana pendek olahraga Kodam I/BB warna hijau sampai ke lutut, setelah itu Saksi-1 mengulum penis Terdakwa lalu mengocoknya sehingga penis Terdakwa menjadi tegang, setelah itu Saksi-1 membuka celana PDL miliknya kemudian kembali mengulum penis Terdakwa selama lebih kurang 2 (dua) menit, selanjutnya Saksi-1 naik ke atas badan Terdakwa kemudian memasukkan penis Terdakwa yang sudah tegang ke dalam dubur/anus Saksi-1, setelah itu Saksi-1 menggoyangkan pinggulnya dengan cara naik turun selama lebih kurang 3 (tiga) menit selanjutnya Terdakwa mengeluarkan spermanya di dalam dubur Saksi.
- f. Bahwa seminggu kemudian masih pada bulan September tahun 2015 sekira pukul 23.00 WIB Saksi-1 datang lagi menjumpai Terdakwa di Mess Hubdam I/BB Jl. Karya Wisata Ujung Namorambe Medan dan langsung masuk ke dalam kamar Terdakwa kemudian memegang penis Terdakwa sehingga Terdakwa terbangun dan berkata, "Apo lagi ini Bang, jangan Abang lecehkan aku lagi Bang", tetapi dijawab oleh Saksi-1, "Kau itu junior, tidak boleh melawan nanti dipecat" dan dijawab lagi oleh Terdakwa, "Janganlah Bang", kemudian Saksi-1 memukul perut Terdakwa dengan menggunakan tangan kanan mengepal sebanyak 6 (enam) kali.
- g. Bahwa selanjutnya Saksi-1 menyuruh Terdakwa tidur terlentang di atas tempat tidur kemudian menyuruh membuka celana pendek yang dipakai Terdakwa sampai ke lutut, setelah itu Saksi-1 mengulum penis Terdakwa lalu mengocoknya sehingga penis Terdakwa menjadi tegang, setelah itu Saksi-1 membuka celana pendeknya dan naik keatas badan Terdakwa lalu memasukkan penis Terdakwa yang sudah tegang ke dalam dubur/anus Saksi-1, selanjutnya Saksi-1 menggoyangkan pinggulnya dengan naik turun selama lebih kurang 3 (tiga) menit kemudian Terdakwa mengeluarkan spermanya di dalam dubur Saksi-1.



- h. Bahwa peran Terdakwa pada saat melakukan hubungan seksual sesama jenis (homo seksual) dengan Saksi-1 sebanyak 2 (dua) kali sebagai laki-laki (*Top*) sedangkan yang menjadi perempuan adalah Saksi-1 (*Bottom*), dan yang menjadi penyebab Terdakwa mau melakukan hubungan seksual sesama jenis tersebut karena Terdakwa dipaksa dan diancam oleh Saksi-1.
- i. Bahwa Terdakwa mengetahui perilaku homo seksual tidak sesuai dengan kehidupan militer dan kehidupan beragama, pelaku homo seksual gampang tertular penyakit kelamin dan HIV/AIDS dan perilaku menyimpang homo seksual akan merusak moral dan disiplin prajurit yang berpengaruh terhadap penugasannya, dan perilaku tersebut dapat menular terhadap korban-korban lainnya.
- j. Bahwa perilaku homo seksual merupakan ancaman bagi pembinaan kekuatan satuan TNI khususnya pembinaan personel karena akan menimbulkan rasa ketakutan masyarakat khususnya militer akan penularan perilaku homo seksual lantaran kaum homo seksual akan terus mencari penerus homo seksual, pelaku homo seksual rentan tertular penyakit kelamin dan HIV/AIDS karena suka bergonta ganti pasangan serta perilaku menyimpang homo seksual akan merusak moral dan disiplin prajurit yang berpengaruh terhadap pelaksanaan tugas pokok TNI khususnya tugas satuan, dan dampak yang sangat mengerikan maka Kepala Staf Angkatan Dasar (KSAD) mengeluarkan Surat Telegram Nomor ST/1313/2009 tanggal 4 Agustus 2009 tentang larangan bagi anggota TNI untuk melakukan hubungan seksual sesama jenis (homo seksual).
- k. Bahwa kemudian di dalam Peraturan Pemerintah RI Nomor 39 tahun 2010 tentang Administrasi Prajurit TNI Pasal 53 ayat (1) diatur juga mengenai larangan bagi prajurit TNI melakukan pelanggaran susila dengan jenis kelamin yang sama (homo seksual). Di dalam peraturan pemerintah tersebut dinyatakan dengan tegas bahwa sanksi bagi prajurit TNI yang melanggar aturan tersebut diberhentikan tidak dengan hormat dari dinas keprajuritan.

Hal. 9 dari 29 hal. Putusan Nomor 32-K/PMT-I/BDG/AD/IV/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oditur Militer berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana menurut:

Kesatu : Pasal 281 ke-1 KUHP.

Atau

Kedua : Pasal 103 ayat (1) KUHPM.

2. Tuntutan Pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim pada pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa :

a. Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Barang siapa dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan". Sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 281 ke-1 KUHP.

b. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana :

Pidana pokok : Penjara selama 10 (sepuluh) bulan
dikurangkan selama Terdakwa berada dalam
tahanan sementara.

Pidana tambahan : Dipecat dari dinas Militer TNI AD.

c. Menetapkan barang bukti berupa :

1) Barang-barang : Nihil

2) Surat-surat :

a) 1 (satu) lembar Surat Telegram Kasad Nomor ST/1313/2009 tanggal 4 Agustus 2009.

b) 3 (tiga) lembar Surat Telegram Pangdam I/BB Nomor ST/2582/2018 tanggal 8 Oktober 2018.

c) 1 (satu) lembar Surat Pernyataan yang dibuat dan ditandatangani oleh Terdakwa.

d) 2 (dua) lembar Peraturan Pemerintah RI Nomor 39 tahun 2010 tentang Administrasi Prajurit TNI.

Mohon agar tetap melekat di dalam berkas perkara.

d. Membebani Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah).

e. Mohon agar Terdakwa tetap ditahan.

Membaca :

1. Berkas Perkara dan Berita Acara Sidang dalam perkara ini serta Putusan Pengadilan Militer I-02 Medan Nomor 130-K/PM I-02/AD/XII/2019 tanggal 30 Maret 2020 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Hal. 10 dari 29 hal. Putusan Nomor 32-K/PMT-I/BDG/AD/IV/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu TERDAKWA, Serda, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan".

b. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana Pokok : Penjara selama 5 (lima) bulan 10 (sepuluh) hari. Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam penahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas militer.

c. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat:

1) 1 (satu) lembar Surat Telegram Kasad Nomor ST/1313/2009 tanggal 4 Agustus 2009.

2) 3 (tiga) lembar Surat Telegram Pangdam I/BB Nomor ST/2582/2018 tanggal 8 Oktober 2018.

3) 1 (satu) lembar Surat Pernyataan yang dibuat dan ditandatangani oleh Terdakwa.

4) 2 (dua) lembar Peraturan Pemerintah RI Nomor 39 tahun 2010 tentang administrasi Prajurit TNI.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

d. Membebankan Biaya Perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

2. Akta Permohonan Banding dari Terdakwa Nomor APB/131-K/PM.I-02/AD/III/2020 tanggal 30 Maret 2020, Memori Banding dari Penasihat Hukum Terdakwa tanggal 6 April 2020 dan Kontra Memori Banding dari Oditur Militer tanggal 13 April 2020.

Menimbang, bahwa Permohonan Banding dari Terdakwa yang diajukan pada tanggal 30 Maret 2020 terhadap Putusan Pengadilan Militer I-02 Medan Nomor 130-K/PM I-02/AD/XII/2019 tanggal 30 Maret 2020, telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara yang ditetapkan oleh undang-undang, oleh karena itu Permohonan Banding Terdakwa secara formal dapat diterima.

Menimbang, bahwa dalam permohonan bandingnya Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan keberatan sebagai berikut :

Keberatan Pertama

1. Bahwa Penasihat Hukum Terdakwa membaca dan memperhatikan secara teliti dengan mencermati akan pertimbangan Majelis Hakim di dalam pemeriksaan berkas perkara Pengadilan Militer I-02 Medan, dimana menurut pertimbangan Penasihat Hukum Terdakwa dalam putusannya secara hukum

Hal. 11 dari 29 hal. Putusan Nomor 32-K/PMT-I/BDG/AD/IV/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdapat pertimbangan hukum yang dijadikan dasar dalam memutus perkara ini tidak bersesuaian dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan ini, dimana penerapan hukum yang digunakan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama di dalam pembuktiannya tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa sangat merugikan diri Terdakwa.

2. Bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim sebagaimana yang tertuang pada hal.43 tentang keterangan Terdakwa dimana sangat jelas Majelis Hakim mengabaikan apa yang disampaikan oleh Terdakwa padahal sesungguhnya bahwa Terdakwa adalah Korban dari Saksi-2 (Serka SAKSI-1), oleh karena itu Penasihat Hukum Terdakwa menolak dengan Tegas tentang pertimbangan-pertimbangan hukum yang dijadikan dasar dalam pemeriksaan dalam perkara ini. Penasihat Hukum Terdakwa sangat jelas memperhatikan Fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan dimana Saksi-2 melakukan pengancaman dan pemukulan terhadap diri Terdakwa dan hal ini jelas dibenarkan oleh Saksi-1 (Serka SAKSI-1), pada saat itu dengan jelas Saksi-2 melakukan pemaksaan dan ancaman terhadap Korban (Terdakwa) sehingga Terdakwa pun secara kedinasan mengikuti perintah dari senioritasnya walaupun saat itu Terdakwa menolak dan berdiri menghindari seniorinya (Saksi-2), hal ini juga sangat jelas Penasihat Hukum Terdakwa sudah menyampaikan di dalam Nota Pembelaan bahwa Saksi-2 pernah melakukan perbuatan yang sama terhadap antara lain Serka Zulham dan menolaknya, Pratu GTG dan Prada VLY.

3. Bahwa terungkap di dalam persidangan sangat jelas bahwa Terdakwa memberikan keterangan pada bulan September tahun 2015 sekira pukul 23.00 Wib Terdakwa sedang tidur di dalam kamar Terdakwa di Mes Remaja Hubdam I/BB, Jln. Karya Wisata Ujung Namorambe Medan Johor, tidak lama kemudian datang Saksi-2 (Serka SAKSI-1) masuk ke dalam kamar Terdakwa, dan tanpa disadari Terdakwa Saksi-2 memegang kemaluan Terdakwa sehingga Terdakwa terkejut dan langsung terbangun dan berkata “ apa ini bang “ sambil berdiri menjauh dari Saksi-2 tetapi Saksi-2 berkata dan mengancam Terdakwa “kau junior, kalau melawan senior kamu insubordinasi” sambil memukul perut Terdakwa dengan menggunakan tangan kanan menggepal sebanyak 10 (sepuluh) kali sebagaimana tertuang di dalam pertimbangan hukum putusan pada hal. 28 s.d 29 tentang keterangan Terdakwa pada angka 3 dan 6.

4. Bahwa Pertimbangan Majelis Hakim dalam Pemeriksaan berkas Perkara Tingkat Pertama terhadap keterangan Terdakwa sangat jelas diabaikan oleh Majelis Hakim, dimana Terdakwa mengatakan bahwa dia melakukan hal tersebut dengan keterpaksaan (kejuniornya) tidak bisa menolak apa yang

Hal. 12 dari 29 hal. Putusan Nomor 32-K/PMT-I/BDG/AD/IV/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipaksakan oleh Saksi-2 sebagaimana yang termuat dalam pertimbangan Majelis Hakim dalam putusannya pada hal.33 Poin a penasihat hukum Terdakwa sangat keberatan.

5. Bahwa Penasihat Hukum Terdakwa menolak dengan tegas dalil-dalil pertimbangan hukum oleh Majelis Hakim dalam pemeriksaan perkara Terdakwa karena tidak sesuai dengan fakta hukum yang sebenarnya. Dimana Terdakwa merupakan Korban dari Kesenioran menjadikan diri Terdakwa menjadi terpidana terlebih lagi harus diputuskan oleh Majelis Hakim pidana tambahan dipecat dari dinas TNI AD, sangat jelas bahwa Korban dalam hal ini Terdakwa melakukan hubungan Susila tersebut dengan keterpaksaan.

Bahwa didalam pemeriksaan berkas perkara terhadap Terdakwa apabila disangkakan atau dugaan terhadap dugaan melawan hukum tidak semestinya mendapatkan putusan pengadilan dengan fakta-fakta yang di paksakan. Padahal kita ketahui Proses berkas perkara di pengadilan dengan tegas mencari keadilan seadil-adilnya dengan di dasari dan kuatkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan.

“Oleh Karena itu bagaimana supremasi hukum dapat ditegakkan kalau di dalam pemeriksaan berkas perkara tidak didasari dengan keyakinan dan fakta-fakta hukum untuk mengambil pertimbangan hukum dalam memutuskan suatu perkara”.

Keberatan Kedua

1. Bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim dalam pemeriksaan berkas perkara sebagaimana tercantum pada hal.30 yang pertimbangannya tidak memperhatikan apa yang disampaikan oleh diri Terdakwa :

“Menimbang : 1 (satu) lembar surat Pernyataan yang dibuat oleh dan ditandatangani oleh Terdakwa, telah diperlihatkan dan diterangkan serta dibacakan kepada Terdakwa dan para Saksi dipersidangan, surat tersebut merupakan pernyataan dari pribadi Terdakwa yang menyatakan telah 2 (dua) kali melakukan hubungan seksual sejenis dengan Serka SAKSI-1 karena ancaman dan paksaan oleh Serka SAKSI-1 , oleh karena nya surat tersebut ada hubungannya dengan perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa maka dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara Terdakwa.

Bahwa menurut penilaian Majelis Hakim ternyata barang bukti tersebut berhubungan dengan alat bukti yang lainnya sehingga dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.

Pertimbangan Majelis Hakim dalam pemeriksaan berkas perkara sangat tidak mempertimbangkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, sebagaimana yang Penasihat Hukum Terdakwa tuangkan dalam Nota Banding di atas.

Hal. 13 dari 29 hal. Putusan Nomor 32-K/PMT-I/BDG/AD/IV/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa dengan adanya tekanan dan ancaman yang di alami oleh diri Terdakwa sangat berpengaruh kepada kondisi fisikis diri Terdakwa.

3. Bahwa perbuatan yang dialami diri Terdakwa yang tidak mampu dan tidak bisa berbuat apa-apa bukan lah didasari perbuatan suka sama suka akan tetapi secara keterpaksaan sehingga pertimbangan yang disampaikan oleh Majelis Hakim dalam perkara ini harus dikesampingkan.

Keberatan Ketiga.

1. Bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim pemeriksa perkara pada hal.37 tentang Keterangan Saksi-2 (Serka SAKSI-1) bahwa keterangan yang benar adalah yang diberikan oleh Saksi-2 (Serka SAKSI-1) yang memberikan keterangan di bawah sumpah, sedangkan sanggahan yang disampaikan oleh Terdakwa tersebut merupakan hak ingkar Terdakwa, sanggahan Tersebut di atas merupakan keterangan berdiri sendiri dan tidak didukung dengan alat bukti lain, Bahwa Penasihat Hukum Terdakwa menolak dengan tegas pertimbangan hukum Majelis Hakim pemeriksa perkara Menanggapi Pertimbangan Hukum yang dikemukakan tersebut di atas, bahwa dalam perkara yang sama Saksi-2 (Serka SAKSI-1) yang saat ini menjadi Terdakwa mengatakan tidak pernah ada pemaksaan terhadap Terdakwa, menurut Penasihat Hukum Terdakwa bahwa keterangan tersebut merupakan alasan Saksi-2 agar Saksi-2 tidak diberatkan dipersidangan dikarenakan Saksi-2 saat ini menjadi Terdakwa,". selanjutnya menurut Penasehat Hukum Terdakwa fakta dipersidangan terungkap bahwa Saksi-2 lah (Serka SAKSI-1) yang sudah memiliki kelainan Seksual dimana Saksi-2 sebelumnya sudah pernah mau mencoba melakukan pelecehan terhadap beberapa junior-junior Saksi-2 yang berdinasi di Hubdam I/BB dan satuan lain , yaitu Serka ZA, Prada VLY dan Sdra. Pratu GTG yang berdinasi di Kodam Hasanudin No BP-11/A-11/VII/2019, sehingga sangat jelas bahwa Terdakwa merupakan korban tindak pidana pelecehan yang dilakukan oleh saudara Serka SAKSI-1 dimana saudara Serka SAKSI-1 memiliki penyimpangan Sex sesama jenis (Homo Seksual) dengan kata lain LGBT. Sehingga apa yang disampaikan Terdakwa bahwa Terdakwa mendapat ancaman dan pemaksaan yang dilakukan oleh Saksi-2 sehingga dapat dilihat bahwa Terdakwa adalah korban pelecehan yang dilakukan Oleh Saksi-2 (Serka SAKSI-1).

2. Dalam pemeriksaan berkas perkara atas diri Terdakwa Majelis Hakim sangat memaksakan fakta-fakta yang disampaikan oleh Saksi-2 dan dijadikan dasar untuk mengambil keputusan dalam memutus perkara diri Terdakwa.

3. Bahwa Sebagaimana yang telah Saksi-3 sampaikan di dalam berita acara pemeriksaan BAP Pom yang dibacakan di dalam persidangan bahwa

Hal. 14 dari 29 hal. Putusan Nomor 32-K/PMT-I/BDG/AD/IV/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi-3 tidak Pernah tahu ataupun melihat Terdakwa dan Saksi-1 melakukan diduga hubungan homoseksual sesama jenis.

Dalam Pasal 173 ayat (6) UU No. 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer ditentukan bahwa " Dalam menilai kebenaran keterangan seorang saksi, hakim harus dengan sungguh-sungguh memperhatikan :

- Persesuaian antara keterangan Saksi-1 dengan yang lain.
- Persesuaian antara keterangan saksi dan alat bukti.
- Alasan yang mungkin dipergunakan saksi untuk memberikan keterangan tertentu.
- Cara hidup dan kesusilaan saksi serta segala sesuatu yang pada umumnya dapat mempengaruhi dapat tidaknya keterangan itu dipercaya.

Kuasa Hukum meyakini sebagaimana yang terungkap dalam persidangan bahwa keterangan para Saksi tidak bersesuaian, keterangan Saksi-2 dan Saksi-3 menyangkut dakwaan pertama tidak saling bersesuaian, sehingga tidak dapat serta merta untuk dapat dijadikan sebagai fakta dalam perkara sebagaimana dalam tuntutan Oditur. Selain itu, yang harus dipahami bahwa Terdakwa saat itu dalam keadaan tertekan dan dalam paksaan yang dilakukan Saksi-2, sehingga Terdakwa tidak bisa menolak perbuatan yang dilakukan Saksi-2 terhadap Terdakwa dikarenakan Saksi-2 Senior Terdakwa.

Disamping itu dalam hal laporan Saksi-1 (Serka SAKSI-1) merupakan laporan yang telah daluarsa, karena semenjak peristiwa yang diduga dilakukan oleh Terdakwa, dan baru dilaporkan oleh Saksi-2 (Serka SAKSI-1) empat tahun sesudahnya dan Saksi-2 (Serka SAKSI-1) tidak memiliki Legal Standing untuk melaporkan Terdakwa karena bukan selaku orang yang dirugikan.

Vide Pasal 74 ayat 1, berbunyi :

Pengaduan hanya boleh dimasukkan dalam tempo 6 (enam) bulan sesudah orang yang berhak mengadu mengetahui perbuatan yang dilakukan itu, kalau ia berdiam di negara Indonesia ini, atau dalam tempo sembilan bulan sesudah ia mengetahui itu, kalau berdiam di luar negara Indonesia.

Oleh karena itu berdasarkan surat dan alat bukti lain serta keterangan terungkap di persidangan, berdasarkan persesuaian keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa bahwa keseluruhan unsur tidak dapat dibuktikan sepenuhnya maka unsur-unsur "barang siapa dengan sengaja melanggar kesusilaan" tidak dapat dibuktikan secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Keberatan Keempat.

Hal. 15 dari 29 hal. Putusan Nomor 32-K/PMT-I/BDG/AD/IV/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Yudex Facti in casu Pengadilan Militer I-02 Medan di dalam penjatuhan hukuman tambahan berupa pemecatan, sangat dipaksakan terlebih dalam hal pidana tambahan, sehingga merupakan penjatuhan pidana yang tidak berdasar, tidak seimbang dan tidak manusiawi serta berlebihan. Pasal dakwaan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, sehingga menurut hukum setidaknya Pasal 191 ayat (1) KUHP, Terdakwa harus di putus bebas.dalam kaitannya dengan kasus Terdakwa maka penyelesaiannya tidak harus dipecat, dan sebagai bahan pertimbangan Majelis Hakim Militer Tinggi I Medan terhadap diri Terdakwa, sebagai berikut :

1. Bahwa pada Pasal 281 ke-1 KUHP diatur ancaman pidana penjara.
2. Bahwa hukuman tambahan pemecatan anggota militer dari dinas dapat dilaksanakan atau dijatuhkan pada putusan Pengadilan haruslah berdasar Pasal 26 KUHPM.

Bahwa Pasal 26 KUHPM adalah merupakan jenis pidana yang dapat diterapkan dalam perbuatan tindak pidana militer (karena KUHPM merupakan hukum pidana khusus).

Bahwa kami mengutip salah satu kalimat yang dituangkan dalam buku saku tentang pengakhiran masa dinas keprajuritan dilingkungan TNI-AD yang merupakan ringkasan Skep Kasad Nomor : 14/II/2006 tanggal 3 Pebruari 2006 tentang buku jukmin Pengakhiran Dinas Keprajuritan pada halaman 57 ditegaskan bahwa "Semua prajurit adalah aset yang tidak ternilai harganya" oleh karena itu setiap atasan wajib memberikan pembinaan dan pengasuhan kepada bawahannya secara terus menerus dimanapun dan kapanpun agar dapat didayagunakan pada setiap tugas serta untuk menjaga kelangsungan TNI-AD dimasa yang akan datang.

Selanjutnya, sejalan dengan Skep Kasad tersebut Kababinkum TNI Laksamana Muda TNI Henry Williem dalam salah satu kesempatan tanggal 24 Agustus 2008 pada acara "Sosialisasi Mahkamah Konstitusi" di Hotel Sultan Jakarta menyatakan bahwa untuk mendidik seorang prajurit membutuhkan dana yang relatif besar, Oleh karenanya jika ada prajurit yang melakukan kesalahan atau melanggar disiplin maka jangan begitu mudah untuk memisahkan prajurit tersebut dari TNI. jika kita ibaratkan prajurit tersebut adalah penyakit dalam tubuh TNI, maka tidaklah berarti bagian tubuh yang kena penyakit tersebut harus diamputasi. Selama pengobatan dengan cara lain masih dimungkinkan maka amputasi harus dihindari.

Menurut Kababinkum TNI upaya yang harus dilakukan adalah melakukan pembinaan terus menerus terhadap prajurit tersebut, karena

Hal. 16 dari 29 hal. Putusan Nomor 32-K/PMT-I/BDG/AD/IV/2020



pembinaan merupakan salah satu tugas yang melekat dan dibebankan kepada para Komandan satuan dilingkungan TNI.

Mencermati Skep Kasad tersebut dan pendapat Kababinkum TNI, Maka pemecatan terhadap prajurit yang melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau melanggar disiplin adalah jalan terakhir setelah upaya pembinaan terbukti mengalami jalan buntu.

Berdasarkan hal tersebut maka sangat patut dan adil jika Majelis Hakim masih memberikan kesempatan dan kepercayaan kepada Kesatuan (khususnya Atasan yang berhak menghukum (Ankum) untuk melakukan pembinaan terhadap Terdakwa, karena terhadap diri Terdakwa masih bisa dilakukan pembinaan.

Dengan demikian apabila Terdakwa dijatuhi pidana hanya karena melanggar Pasal 281 ke-1 KUHP, kemudian serta merta dijatuhi pidana.

Dengan diterapkan Pasal 26 KUHPM, maka hal ini bertentangan dengan asas legalitas dan asas *lex specialist derogat lex generalis*, sehingga secara hukum pidana adalah sungguh tidak berdasar.

3. Bahwa dalam penjatuhan pidana tambahan “dipecat dari dinas militer “Majelis Hakim sangat tidak memperhatikan jati diri seorang prajurit dan latar belakang dari jiwa keprajuritan tersebut, sehingga Majelis Hakim dalam persidangan tersebut sangat memaksakan dengan fakta yang tidak bersesuaian dengan apa yang terungkap di persidangan, oleh karena itu sangat disayangkan pembedaan yang diterapkan oleh Majelis Hakim.

4. Keberatan terhadap layak tidaknya dan pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas Militer TNI AD kami Penasihat Hukum Terdakwa sangat keberatan, karena berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor : 03 tahun 2015 tanggal 29 Desember 2015 tentang pemberlakuan rumusan hasil rapat pleno Mahkamah Agung tahun 2015 sebagai pedoman pelaksanaan tugas bagi pengadilan sebagaimana tercantum pada halaman 06 huruf “d” rumusan hukum kamar militer halaman “9” angka 5 huruf “b”. Yang menegaskan :

“Komitmen Panglima TNI terhadap pelanggaran kesusilaan yang melibatkan Keluarga Besar TNI (KBT) yakni antara sesama prajurit TNI, dengan isteri anggota TNI, dengan anak anggota TNI, yang tertulis dalam Surat Telegram Panglima TNI adalah menjatuhkan hukuman yang berat dengan pemecatan dari dinas militer. Surat Telegram tersebut merupakan kebijakan dalam pembinaan prajurit dikesatuan, bukan merupakan landasan hukum untuk menghukum Terdakwa atau sebagai pertimbangan untuk menjatuhkan pidana tambahan pemecatan di

Hal. 17 dari 29 hal. Putusan Nomor 32-K/PMT-I/BDG/AD/IV/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan. Oleh karenanya Terdakwa diduga melakukan tindak pidana susila tidak serta merta harus dijatuhi pidana tambahan pemecatan tetapi dilihat semuanya secara kasuistik”

Bahwa uraian tuntutan terhadap hal-hal yang memberatkan Terdakwa melanggar ST Panglima TNI Nomor : STR/198/2005 tanggal 01 April 2005 terkait larangan pelanggaran Susila yang melibatkan sesama prajurit, Isteri/Anak Prajurit atau melibatkan PNS, Isteri/Suami/Anak PNS di lingkungan TNI, yang dijadikan dasar permohonan oleh Bapak Oditur Militer untuk menjatuhkan Pidana Tambahan Pemecatan dari dinas Militer TNI AD, maka terhadap tuntutan Oditur Militer tersebut kami selaku Penasihat Hukum Terdakwa sangat keberatan, hal ini cukup beralasan dan berdasar serta berpedoman pada Rumusan Kaidah Hukum Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor : 1 tahun 2017 tanggal 19 Desember 2017 tentang pemberlakuan rumusan hasil rapat pleno Mahkamah Agung Tahun 2017, pada hal. 21, huruf D, angka 2, yang berbunyi Surat Telegram Panglima TNI Nomor STK/198/2005 tanggal 1 April 2005 tentang Pelanggaran Kesusilaan, bukan merupakan dasar hukum bagi *Judex Facti* untuk menjatuhkan pidana tambahan pemecatan, melainkan sebagai aturan internal kesatuan, yang dapat digunakan sebagai pertimbangan keadaan-keadaan memberatkan penjatuhan pidana tambahan pemecatan.

Berdasarkan keberatan-keberatan yang telah kami uraikan di atas, terbukti bahwa putusan “Dengan sengaja dan melanggar kesusilaan “tidak terbukti secara sah dan meyakinkan. Oleh karenanya bersama ini mohon dengan Hormat kepada Pengadilan Militer Tinggi I Medan yang memeriksa perkara ini berkenan memutus :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Banding dari Pemohon Banding Candra Pundanta Silitonga NRP 21150165 900194 Ba Denmadam I/BB;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Militer I-02 Medan Nomor : 130-K/PM.I-02/AD/XII/2020 tanggal 30 Maret 2020 ;
3. Membebaskan Terdakwa dari segala Dakwaan atau setidak-tidaknya membebaskan Terdakwa dari segala tuntutan;
4. Membebaskan biaya perkara kepada negara;

ATAU :

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Militer Tinggi I Medan berpendapat lain, mohon kepada Terdakwa/ Pemohon Banding dijatuhi pidana yang ringan-ringannya dan seadil-adilnya menurut hukum.

Hal. 18 dari 29 hal. Putusan Nomor 32-K/PMT-I/BDG/AD/IV/2020



Sebelum mengakhiri Memori Banding ini, patut kiranya kami selaku Penasihat Hukum Terdakwa/Pemohon Banding mengemukakan hal-hal sebagai bahan pertimbangan Majelis Hakim Tinggi I Medan terhadap diri Terdakwa, sehingga Terdakwa masih layak dan patut untuk dipertahankan sebagai Prajurit TNI AD, sebagai berikut :

1. Terdakwa tidak pernah melakukan pelanggaran maupun tindak pidana selama melaksanakan tugas di satuan.
2. Bahwa kesatuan Terdakwa masih membutuhkan tenaga dan pemikiran Terdakwa guna mendukung tugas pokok di satuan.
3. Terdakwa masih muda dan masih bisa untuk dibina.
4. Terdakwa merupakan tulang punggung dan kebanggaan keluarga.
5. Bahwa Terdakwa tidak pernah melakukan hubungan Asusila atas dasar suka sama suka, akan tetapi Terdakwa merupakan Korban Pemaksaan dengan cara pengancaman oleh Saksi-2 (Serka SAKSI-1).
6. Bahwa sesuai hasil dari pemeriksaan kesehatan Rumah Sakit Haji Adam Malik Medan tanggal 01 April 2020 yang ditanda tangani oleh Dr.Citra Julita Tarigan, SpKJ NIP 196307181989032001 menyatakan Terdakwa sampai saat ini tidak menunjukan Gangguan mental emosional dan memenuhi kriteria sehat mental serta sehat jasmani dan tidak memiliki keinginan ataupun juga kelainan seksual yang suka sesama jenis, akan tetapi Terdakwa merupakan Korban pemaksaan/pelecehan yang dilakukan Saksi-2 (senior Terdakwa (Saksi-2 Serka SAKSI-1) (surat Kesehatan terlampir).
7. Apabila Majelis Hakim Pengadilan Militer Tinggi I Medan berpendapat lain, kami mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo et Bono*).

Memori Banding dari Terdakwa.

1. Bahwa terungkap didalam persidangan sangat jelas bahwa Terdakwa memberikan keterangan pada bulan September tahun 2015 sekira pukul 23.00 wib Terdakwa sedang tidur di dalam kamar Terdakwa di Mes Remaja Hubdam I/BB, Jln. Karya Wisata Ujung Namorambe Medan Johor, tidak lama kemudian datang Saksi-2 (Serka SAKSI-1)

Hal. 19 dari 29 hal. Putusan Nomor 32-K/PMT-I/BDG/AD/IV/2020



masuk ke dalam kamar Terdakwa, dan tanpa disadari Terdakwa Saksi-2 memegang kemaluan Terdakwa sehingga Terdakwa terkejut dan langsung terbangun dan berkata "apa ini bang" sambil berdiri menjauh dari Saksi-2 tetapi Saksi-2 berkata dan mengancam Terdakwa "kau junior, kalau melawan senior kamu insubordinasi" sambil memukul perut Terdakwa dengan menggunakan tangan kanan menggepal sebanyak 10 (sepuluh) kali. Sebagaimana tertuang didalam pertimbangan hukum putusan pada hal. 28 tentang keterangan Terdakwa pada angka 3.

2. Bahwa seminggu kemudian masih pada bulan September tahun 2015 sekira pukul 23.00 Wib Saksi-2 datang lagi menjumpai Terdakwa di Mess Hubdam I/BB Jln. Karya Wisata Ujung Namorambe Medan dan langsung masuk ke dalam kamar Terdakwa kemudian memegang penis Terdakwa sehingga Terdakwa terbangun dan berkata "Apa lagi ini bang, jangan abang lecehkan aku lagi bang" tetapi dijawab oleh Saksi-2 Kau itu Junior, tidak boleh melawan nanti dipecat " dan dijawab Terdakwa jangan lah bang "kemudian Saksi-2 memukul perut Terdakwa dengan menggunakan tangan kanan mengepal sebanyak 6 (enam) kali. Sebagaimana tertuang didalam pertimbangan hukum putusan pada hal. 29 tentang keterangan Terdakwa pada angka 6.

3. Bahwa Pertimbangan Majelis Hakim Pemeriksa Perkara Tingkat Pertama terhadap keterangan Terdakwa/Sangkalan Terdakwa sengaja dibuat-buat sebagai alasan/alibi Terdakwa untuk menghindar dari tuntutan pidana, pada pertimbangan hukum dalam putusannya pada hal.33 Poin a : Bahwa Saya Selaku Pembanding menolak dengan tegas pertimbangan hukum Majelis Hakim pemeriksa perkara yang dicantumkan tidak sesuai dengan fakta hukum yang sebenarnya. Sedangkan secara hukum dan Fakta yang terungkap di persidangan sudah sangat jelas bahwa saya Merupakan korban Tindak Pidana pelecehan yang dilakukan oleh Senior saya dan saat ini juga Senior Saya Serka SAKSI-1 sebagai Terdakwa sangat tega Mengorbankan Saya sebagai adik letingnya yang saat itu Saya masih Junior baru 3 (Tiga) bulan masuk dinas di Hubdam I/BB, apa yang disampaikan Serka SAKSI-1 merupakan alasannya supaya Tidak diperberat dengan

Hal. 20 dari 29 hal. Putusan Nomor 32-K/PMT-I/BDG/AD/IV/2020



mengatakan tidak ada paksaan kepada diri saya, akan tetapi bahwa dengan sejujurnya bahwa saya dipaksa dan dilecehkan oleh senior Saya dan pada saat itu Saya memberontak, akan tetapi didalam pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama lebih percaya kepada Serka SAKSI-1, sehingga Majelis Hakim Pemeriksa terkesan sangat-sangat di paksakan dan Mengada-ada.

4. Bahwa Saya Pemohon Banding tidak pernah melakukan hubungan susila sesama jenis atas dasar suka sama suka serta menerangkan atau mengakui tentang perbuatan yang didakwakan kepada diri Saya. Bahwa Saya tidak di sumpah di muka persidangan namun demikian status Saya adalah seorang prajurit TNI Aktif yang mempunyai Sapta Marga, Sumpah Prajurit dan 8 wajib TNI itu yang selalu Saya pedoman, dan Saya memang tidak pernah melakukan karena keterpaksaan dan mendapat ancaman.

Yang Mulia Bapak Majelis Hakim Tinggi I Medan.

Ketika Saya menyimak dan mendegar isi Pertimbangan Putusan Tingkat Pertama, Majelis Hakim lebih yakin dan percaya atas keterangan Saksi-2 (Serka SAKSI-1) yang mengatakan tidak ada pemaksaan terhadap diri Saya, karena Serka SAKSI-1 di sumpah, akan tetapi Majelis Hakim tidak melihat bahwa Saksi-2 juga saat ini menjadi Terdakwa dan setelah kejadian ini ternyata terungkap bahwa sudah banyak yang menjadi korban dari Saksi-2 seperti Serka Zulham, Prada VLY dan Pratu GTG , akan tetapi Saksi-2 tidak mau diperberat Sayalah yang menjadi korban, Menanggapi hal Tersebut tentunya Saya sangat keberatan dan Saya berpendapat terkesan Objektif dan sangat memaksakan karena keterangan Saya tersebut tidak didengar dan sama sekali tidak diperhatikan di dalam sidang Tingkat Pertama.

Dalam Putusan “ Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa” hati Saya sebagai seorang Terdakwa yang awam hukum pun bertanya, inikah keadilan yang diyakini oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam pertimbangan hukumnya ? Sudah sesuaikan Pertimbangan Hakim tersebut dengan pembuktian fakta persidangan, hati Nurani, keyakinan dan rasa keadilan Majelis Hakim Tingkat Pertama?

Hal. 21 dari 29 hal. Putusan Nomor 32-K/PMT-I/BDG/AD/IV/2020



Yang Mulia Bapak Majelis Hakim Tinggi I Medan.

Saya selaku Prajurit TNI yang Sapta Marga Serta tentunya sangat tahu dan mengerti bahwa Perbuatan hubungan seksual sesama jenis (homo seks) itu bertentangan norma-norma agama, norma-norma kesusilaan, norma hukum, bertentangan dengan nilai-nilai Sapta Marga, Sumpah Prajurit dan Delapan wajib TNI maupun penekanan pimpinan TNI dengan perintah setiap Prajurit tidak boleh melakukan hubungan sesama jenis, namun untuk permasalahan Saya ini tentu harus dilihat secara cermat karena sangat aneh bila nyata-nyata Saya tidak pernah melakukan perbuatan tersebut yang didasari atas dasar suka sama suka ataupun Saya tidak pernah mencoba-coba, akan tetapi Saya mendapat ancaman dan pemukulan terhadap diri Saya, akan tetapi Saya harus menjalani proses hukum yang sangat melelahkan dan penuh pengorbanan baik diri Saya secara pribadi maupun keluarga Saya.

Menimbang, bahwa dalam Memori Banding Terdakwa, Oditur Militer mengajukan Kontra Memori Banding yang pada pokoknya sebagai berikut :

- a. Bahwa materi memori Banding Terdakwa tidak ada yang baru hanya pengulangan dari materi Pledooi sebelumnya.
- b. Bahwa keberatan Sdr. Penasihat Hukum yang disampaikan dalam Point Pembahasan Keberatan Pertama point 1 s.d. 5 sangat tidak beralasan karena dalam pembuktian dan fakta Persidangan dari keterangan Saksi Serka SAKSI-1 dengan tegas membantah tidak melakukan pemaksaan dan pemukulan, sehingga Perbuatan asusila hubungan sesama jenis dapat berlangsung 2 (dua) kali, dan Terdakwa menikmati hubungan tersebut hingga mengeluarkan sperma di dalam anus Saksi Serka SAKSI-1.
- c. Bahwa Terdakwa mempunyai hak ingkar atau tidak mengakui perbuatan tersebut, namun faktanya perbuatan asusila itu telah dilakukan bersama-sama.
- d. Bahwa keberatan Sdr. Penasihat Hukum yang membandingkan perbuatan Saksi Serka SAKSI-1 terhadap beberapa junior-junior Saksi yang berdinasi di Hubdam I/BB dan satuan lain, yaitu Serka ZA, namun perbuatan asusila tersebut urung/ batal dilakukan oleh Serka SAKSI-1 karena adanya penolakan dan perlawanan walaupun sebagai junior dari Saksi karena perbuatan tersebut sangat tidak layak dilakukan oleh seorang prajurit,,, Berbeda halnya dengan Terdakwa yang sama-sama

Hal. 22 dari 29 hal. Putusan Nomor 32-K/PMT-I/BDG/AD/IV/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menginginkan perbuatan tersebut sehingga terjadi dan berulang, dengan demikian Terdakwa Bukan merupakan korban tindak pidana pelecehan yang dilakukan oleh Serka SAKSI-1.

e. Bahwa tidak ada kesalahan penerapan atau pelanggaran peraturan hukum yang berlaku dalam Pertimbangan Majelis Hakim pada point Keberatan kedua, ketiga.

f. Bahwa keberatan Sdr. Penasihat Hukum yang disampaikan pada point Keberatan keempat, bahwa Majelis Hakim sudah tepat pada Pertimbangannya, bahwa Prajurit TNI diberhentikan dengan tidak hormat Peraturan Pemerintah RI Nomor 39 Tahun 2010 Tentang Administrasi Prajurit Tentara Nasional Indonesia dalam Pasal 53 ayat (1) berbunyi "Prajurit diberhentikan tidak dengan hormat dari dinas Keprajuritan karena :

- 1) dijatuhi pidana tambahan dipecat dari dinas militer berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah memperoleh Kekuatan Hukum Tetap ; atau
- 2) mempunyai tabiat dan/atau perbuatan yang nyata-nyata dapat merugikan disiplin keprajuritan atau TNI.

Dalam Pasal 53 ayat (2) berbunyi " Tabiat dan/atau perbuatan yang nyata-nyata dapat merugikan disiplin keprajuritan atau TNI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) b terdiri atas : huruf h " Perbuatan lain yang tidak patut dilakukan oleh seorang Prajurit dan bertentangan dengan perintah kedinasan atau peraturan kedinasan atau perbuatan yang tidak sesuai dengan norma kehidupan Prajurit yang menurut pertimbangan pejabat yang berwenang tidak dapat dipertahankan untuk tetap berada dalam dinas Keprajuritan.

Penjelsan Pasal 53 ayat (2) huruf h " bahwa perbuatan lain yang tidak patut dilakukan oleh seorang Prajurit antara lain :

1. Hidup bersama dengan wanita/pria tanpa dasar perkawinan yang sah dan sesudah ditegur atau diperingatkan oleh atasan atau pejabat agama tetapi tetap mempertahankan status hidup bersama tanpa dasar perkawinan yang sah;
2. Melakukan pelanggaran susila dengan jenis kelamin yang sama (homo seksual/lesbian) ; atau
3. Melakukan pelanggaran susila yang melibatkan bersama Prajurit, Isteri/Suami/Anak Prajurit atau melibatkan PNS, Isteri/Suami/Anak PNS di lingkungan TNI Isteri/Suami/Anak Prajurit atau melibatkan PNS, Isteri/Suami/Anak PNS di lingkungan TNI.

Hal. 23 dari 29 hal. Putusan Nomor 32-K/PMT-I/BDG/AD/IV/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



g. Bahwa benar Terdakwa mengetahui perilaku homo seksual tidak sesuai dengan kehidupan militer dan kehidupan beragama, pelaku homoseksual gampang tertular penyakit kelamin dan HIV/AIDS dan perilaku menyimpang homoseksual akan merusak moral dan disiplin prajurit yang berpengaruh terhadap penugasannya, dan perilaku tersebut dapat menular terhadap korban-korban lainnya.

h. Bahwa benar perilaku homoseksual merupakan ancaman bagi pembinaan kekuatan satuan TNI khususnya pembinaan personel karena akan menimbulkan rasa ketakutan masyarakat khususnya militer akan penularan perilaku homoseksual lantaran kaum homoseksual akan terus mencari penerus homoseksual, pelaku homoseksual rentan tertular penyakit kelamin dan HIV/AIDS karena suka bergonta ganti pasangan serta perilaku menyimpang homoseksual akan merusak moral dan disiplin prajurit yang berpengaruh terhadap pelaksanaan tugas pokok TNI khususnya tugas pokok satuan, melihat akibatnya yang sangat mengerikan maka Kepala Staf Angkatan Dasar (KSAD) mengeluarkan Surat Telegram Nomor ST/1313/2009 tanggal 4 Agustus 2009 tentang larangan bagi anggota TNI untuk melakukan hubungan seksual sesama jenis (homoseksual).

i. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Militer I-02 Medan tidak melampaui batas kewenangannya, dan telah tepat dalam pertimbangannya dengan memperhatikan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan.

Berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas, maka dengan hormat kami mohon Majelis Hakim Pengadilan Militer Tinggi menolak Permohonan Banding dari Penasihat Hukum Terdakwa maupun Memori Banding yang disampaikan oleh Terdakwa.

Menimbang, bahwa setelah mencermati dengan seksama Memori Banding Penasihat Hukum Terdakwa, Majelis Hakim Tingkat Banding mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Terhadap keberatan Penasihat Hukum terhadap Putusan Tingkat Pertama yang secara panjang lebar dalam Memori Bandingnya terdiri dari 5 point yang bila disimpulkan Majelis Hakim Tingkat Banding keberatan I Penasihat Hukum adalah menyangkut ketidak sependapatannya atas pemidanaan terhadap Terdakwa dengan alasan Penasihat Hukum bahwa Terdakwa kualitasnya sebagai korban dari Saksi 2 (Serka SAKSI-1) selaku senior Terdakwa (berkas terpisah). Menurut Majelis Hakim Tingkat Banding pendapat Penasihat Hukum dalam keberatan I ini adalah penilaian keliru karena Terdakwa sudah dewasa, suatu perbuatan susila LGBT lebih dari 1

Hal. 24 dari 29 hal. Putusan Nomor 32-K/PMT-I/BDG/AD/IV/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) kali dan di dasarkan suka sama suka serta perbuatan tersebut telah sempurna.

Terhadap keberatan kedua perbuatan Terdakwa dengan Saksi 2, homo sex (LGBT) karena adanya ancaman dan paksaan Saksi 2 (Serka SAKSI-1) selaku senior Terdakwa. Menurut Majelis Hakim Tingkat Banding pendapat Penasihat Hukum tidak dapat dibuktikan Terdakwa di persidangan. Karena Terdakwa sudah dewasa dan mampu membedakan mana perbuatan yang baik dan benar, lagi pula ancaman dan paksaan harus ada bukti formil dan kesempatan Terdakwa untuk menolaknya/menghindari sangat banyak waktu, kesimpulannya perbuatan lebih 1X suka sama suka dan telah sempurna dilakukan oleh Terdakwa.

Terhadap keberatan ketiga, poin 3 Penasihat Hukum Terdakwa bahwa keterangan Saksi 2 (Serka SAKSI-1) dan Saksi 3 (Serda SAKSI-3) dengan bersesuaian dan Terdakwa tertekan oleh Saksi 2 (Serka SAKSI-1) selaku senior Terdakwa. Terhadap keberatan Penasihat Hukum telah dipertimbangkan dalam Putusan Tingkat Pertama dan pendapat Penasihat Hukum adanya pemaksaan Saksi-2 terhadap Terdakwa dan melakukan tindak pidana susila, homo sex menurut Majelis Hakim Tingkat Banding tidak terdapat bukti formilnya, mau sama mau dan sudah dewasa.

Terhadap keberatan ke 4 Penasihat Hukum Terdakwa yang secara panjang lebar dikemukakan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada intinya menyangkut keberatan Penasihat Hukum terhadap penjatuhan pidana pemecatan terhadap Terdakwa dalam Putusan Tingkat Pertama. Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat tidak perlu ditanggapi karena telah di pertimbangkan dalam Putusan Tingkat Pertama dan di pertimbangkan Majelis Hakim Tigkat Banding sebelum amar Putusan ini.

Menimbang, bahwa terhadap Kontra Memori Banding Oditur Militer yang sependapat dengan Putusan Tingkat Pertama, maka Majelis Hakim Tingkat Banding tidak perlu menanggapi.

Menimbang, bahwa mengenai pembuktian unsur-unsur tindak pidana yang dalam Putusan Pengadilan Militer I-02 Medan Nomor 130-K/PM I-02/AD/XII/2019 tanggal 30 Maret 2020, yang menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan Sengaja dan Terbuka Melanggar Kesusilaan" Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 281 Ke-1 KUHP, sebagaimana fakta hukum yang terungkap di persidangan sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa kenal dengan Saksi-2 (Serka SAKSI-1) pada bulan Juli tahun 2015 pada saat Terdakwa pertama kali masuk dinas di

Hal. 25 dari 29 hal. Putusan Nomor 32-K/PMT-I/BDG/AD/IV/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hubdam I/BB, selanjutnya Terdakwa sering berjumpa dengan Saksi-2 dalam kegiatan-kegiatan dinas maupun kegiatan diluar dinas.

2. Bahwa benar dalam pergaulan sehari-hari Terdakwa bersikap baik, loyal dan respon terhadap Saksi-2 (Serka SAKSI-1) sehingga Saksi-2 (Serka SAKSI-1) tertarik dengan Terdakwa.

3. Bahwa benar pada bulan September tahun 2015 sekira pukul 23.30 WIB, pada saat Saksi-2 sedang melaksanakan tugas jaga/piket, kemudian Saksi patroli ke Mess Remaja Hubdam I/BB Karya Wisata Medan Johor, selanjutnya Saksi-2 masuk ke Mess Bintara yang ditempati oleh Terdakwa.

4. Bahwa benar pada saat masuk ke dalam mess Saksi-2 (Serka SAKSI-1) melihat Saksi-3 (Serda SAKSI-3) sedang tiduran di ruang TV dan menegur Saksi mengapa belum tidur namun dijawab oleh Saksi, "masih menonton TV Bang".

5. Bahwa benar kemudian Saksi-2 (Serka SAKSI-1) masuk ke dalam kamar yang ditempati oleh Terdakwa kemudian melepaskan baju dan celana PDH sehingga Saksi-2 hanya mengenakan kaos warna hijau dan celana pendek warna hitam, setelah itu Saksi-2 duduk di samping kiri Terdakwa yang sedang tidur.

6. Bahwa benar pada saat Saksi-3 (Serda SAKSI-3) masuk ke dalam kamar bermaksud untuk mengambil selimut, dengan jarak ± 2 (dua) meter Saksi-3 melihat Terdakwa sedang tidur terlentang di atas karpet busa sedangkan Saksi-2 sedang tiduran sambil kedua tangannya memegang pinggang Terdakwa dan mengecup bagian pusar perut Terdakwa sebanyak 1 (satu) kali selama 3 (tiga) detik, sehingga Saksi-3 kemudian menegur Saksi-2 dengan berkata, "Abang ngapain" namun dijawab oleh Saksi-2, "Saya mengecup Terdakwa biar Saya subur, karena Saya sudah lama menikah tetapi belum punya keturunan".

7. Bahwa benar pada pukul 04.00 WIB di hari yang sama saat setelah makan sahur Saksi-3 (Serda SAKSI-3) kembali menanyakan kepada Saksi-2 (Serka SAKSI-1) dengan kata-kata, "mengapa Abang mengecup kemaluan Terdakwa", namun jawaban Saksi-2 tetap sama yaitu Saksi-2 mengecup pusat Terdakwa.

8. Bahwa benar jawaban Saksi-2 (Serka SAKSI-1) yang mengatakan mengecup pusat Terdakwa adalah untuk sekedar mengalihkan perhatian Saksi-3 saja, karena sebenarnya pada saat Saksi-3 (Serda SAKSI-3) masuk kamar, Saksi-2 sedang menghisap kemaluan Terdakwa dan itu dilihat oleh Saksi-3.

9. Bahwa benar pada saat Saksi-3 (Serda SAKSI-3) masuk ke dalam kamar tersebut, suasana di dalam kamar agak gelap karena lampu dimatikan

Hal. 26 dari 29 hal. Putusan Nomor 32-K/PMT-I/BDG/AD/IV/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun karena ada cahaya lampu dari ruang tamu maka masih dapat terlihat dengan jelas semua objek-objek yang ada di dalam kamar tersebut termasuk dapat melihat Saksi-2 dan Terdakwa.

10. Bahwa benar Saksi-2 (Serka SAKSI-1) menyuruh Terdakwa tidur terlentang diatas tempat tidur kemudian menyuruh membuka celana pendek olahraga Kodam I/BB warna hijau sampai ke lutut, setelah itu Saksi-2 (Serka SAKSI-1) mengulum penis Terdakwa sehingga penis Terdakwa menjadi tegang, setelah itu Saksi-2 membuka celana PDH miliknya kemudian kembali mengulum penis Terdakwa selama lebih kurang 2 (dua) menit, selanjutnya Saksi-2 naik ke atas badan Terdakwa kemudian memasukkan penis Terdakwa yang sudah tegang ke dalam dubur/ anus Saksi-2, selanjutnya Saksi-2 menggoyangkan pinggulnya dengan cara naik turun selama lebih kurang 3 (tiga) menit dan mengeluarkan sperma.

11. Bahwa benar setelah selesai melakukan hubungan sesama jenis selanjutnya Saksi-2 (Serka SAKSI-1) pergi ke kamar mandi untuk membersihkan duburnya yang penuh dengan sperma Terdakwa kemudian pergi meninggalkan Mess.

12. Bahwa benar seminggu kemudian masih pada bulan September tahun 2015 sekira pukul 23.00 WIB Saksi-2 (Serka SAKSI-1) datang lagi menjumpai Terdakwa di Mess Hubdam I/BB Jl. Karya Wisata Ujung Namorambe Medan dan langsung masuk ke dalam kamar Terdakwa kemudian memegang penis Terdakwa sehingga penis Terdakwa menjadi tegang.

13. Bahwa benar selanjutnya Saksi-2 (Serka SAKSI-1) menyuruh Terdakwa tidur terlentang diatas tempat tidur kemudian menyuruh membuka celana pendek yang dipakai Terdakwa sampai ke lutut, setelah itu Saksi-2 mengulum penis Terdakwa, setelah itu Saksi-2 membuka celana pendeknya kemudian naik ke atas badan Terdakwa lalu memasukkan penis Terdakwa yang sudah tegang ke dalam dubur/anus Saksi-2, selanjutnya Saksi-2 menggoyangkan pinggulnya dengan naik turun selama lebih kurang 3 (tiga) menit.

14. Bahwa benar setelah selesai melakukan hubungan seksual sesama jenis (homo seksual) untuk yang kedua kalinya, kemudian Saksi-2 (Serka SAKSI-1) pergi meninggalkan mess dan setelah itu Terdakwa melanjutkan istirahat.

15. Bahwa benar Terdakwa pada saat melakukan hubungan seksual sesama jenis (homo seksual) dengan Saksi-2 (Serka SAKSI-1) sebanyak 2 (dua) kali maka yang berperan menjadi laki-laki adalah Terdakwa (*Top*) sedangkan yang menjadi perempuan adalah Saksi-2 (*Bottom*).

16. Bahwa benar Terdakwa pada saat melakukan hubungan seksual sesama jenis dengan Saksi-2 (Serka SAKSI-1) sebanyak 2 (dua) kali yang

Hal. 27 dari 29 hal. Putusan Nomor 32-K/PMT-I/BDG/AD/IV/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan di dalam kamar Mess Hubdam I/BB Jl. Karya Wisata Ujung Namorambe Medan, suasana kamar pada saat itu dalam keadaan lampu mati namun masih ada cahaya dari ruang tamu sedangkan pintu kamar dalam keadaan terbuka.

17. Bahwa benar setelah melakukan hubungan seksual sesama jenis untuk yang kedua kalinya dengan Terdakwa, hubungan antara Saksi-2 (Serka SAKSI-1) dengan Terdakwa semakin akrab, bahkan karena merasa dirinya boros maka Terdakwa menitipkan ATM miliknya kepada Saksi-2 dan menitipkan/ mengirimkan uang sebesar Rp2.000.000 (dua juta rupiah) untuk disimpan oleh Saksi-2, selanjutnya Saksi-2 menyimpan uang milik Terdakwa tersebut di BRI.

18. Bahwa benar pada tahun 2016 Terdakwa pindah tugas ke Denhubrem 033/WP sehingga hubungan antara Saksi-2 (Serka SAKSI-1) dengan Terdakwa hanya melalui telepon ataupun media sosial whatsapp saja, tetapi setiap bulan Terdakwa tetap mengirimkan uang untuk ditabung di rekening yang dibuat oleh Saksi-2 sehingga selama 3 (tiga) tahun uang Terdakwa telah tersimpan sejumlah Rp21.000.000,00 (dua puluh juta rupiah).

19. Bahwa benar pada tahun 2018 Terdakwa pindah tugas ke Sinteldam I/BB kemudian Saksi-2 meminjamkan sepeda motor Yamaha Vixion warna merah Nopol BK 2109 PHB milik Saksi-2 kepada Terdakwa untuk dipakai berdinan, namun sebulan kemudian Terdakwa menghubungi Saksi-2 melalui *handphone* memberitahukan bahwa sepeda motor tersebut telah hilang di sebuah hotel di daerah Padang Bulan Medan, kemudian Terdakwa berkata akan mengganti sepeda motor milik Saksi-2 tersebut dengan cara mencicil seharga sepeda motor bekas sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), selanjutnya Saksi-2 melihat tabungan Terdakwa dan uangnya telah mencukupi sehingga Saksi-2 memotong dari uang tabungan tersebut.

20. Bahwa benar yang mempunyai inisiatif dan mengajak Terdakwa untuk melakukan hubungan seksual sesama jenis dengan Terdakwa adalah Saksi-2 (Serka SAKSI-1).

21. Bahwa benar Saksi-2 (Serka SAKSI-1) tidak pernah mengancam, memukul atau membekap mulut Terdakwa pada saat akan melakukan hubungan sejenis dengan Terdakwa.

22. Bahwa benar Terdakwa merasa menyesal atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi.

23. Bahwa benar Terdakwa mengetahui ada larangan bagi anggota TNI untuk terlibat LGBT (Lesbian, Gay, Bisex dan Transgender) sesuai Surat Telegram dari Kasad (nomor dan tanggal lupa) yang sanksinya akan di proses hukum dan dilakukan pemecatan.

Hal. 28 dari 29 hal. Putusan Nomor 32-K/PMT-I/BDG/AD/IV/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

24. Bahwa benar para Saksi dan Terdakwa mengetahui dan menyadari bahwa melakukan hubungan seksual sesama jenis (homo seksual) sangat dilarang keras dilakukan oleh prajurit TNI karena melanggar norma-norma agama, norma kepatutan, norma adat istiadat, disiplin dan berdampak terhadap perilaku moral prajurit di satuan serta dapat menimbulkan penyakit kelamin seperti HIV.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas Majelis Hakim Tingkat Banding menilai putusan Pengadilan Tingkat Pertama sepanjang mengenai keterbuktian unsur-unsur tindak pidananya sudah tepat dan benar oleh karena itu haruslah dikuatkan.

Menimbang, bahwa mengenai putusan Pengadilan Tingkat Pertama yang menjatuhkan pidana penjara selama 5 (lima) bulan dan 10 (sepuluh) hari dan pidana tambahan dipecat dari dinas militer Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat terhadap pidana pokok haruslah diperberat dari Putusan Tingkat Pertama agar Terdakwa selama di Masmil secara perlahan-lahan dapat merubah diri kearah kembali keadaan semula sebagai seorang laki-laki yang normal, sedangkan terhadap pidana tambahan Majelis Hakim sependapat dengan Putusan Tingkat Pertama dengan pertimbangan bahwa perbuatan pidana yang homo sex tidak memenuhi standart keswa (kesehatan jiwa) sebagai seorang Prajurit TNI sebagai Pertahanan Negara bahkan merusak aspek kepentingan Militer, oleh karenanya Terdakwa harus di pecat dari dinas militer sesuai dengan Pasal 26 KUHPM.

Menimbang, bahwa oleh karena barang bukti berupa surat-surat tersebut huruf a, b dan d dalam Putusan Tingkat Pertama tidak ada kaitannya dengan perkara ini maka haruslah dikesampingkan.

Menimbang, bahwa mengenai pertimbangan-pertimbangan selebihnya yang dilakukan oleh Pengadilan Tingkat Pertama dalam putusannya Nomor 130-K/PMI-02/AD/ XII/2019 tanggal 30 Maret 2019, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat sudah tepat dan benar dan oleh karenanya haruslah dikuatkan.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka biaya perkara Tingkat Banding dibebankan kepada Terdakwa.

Menimbang, bahwa selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan sementara perlu dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas Militer dan saat ini Terdakwa berada di luar tahanan serta dikhawatirkan melarikan diri, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat Terdakwa perlu ditahan.

Hal. 29 dari 29 hal. Putusan Nomor 32-K/PMT-I/BDG/AD/IV/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, Pasal 281 Ke-1 KUHP, Pasal 26 KUHPM, Pasal 190 Ayat (1) jo Ayat (2) jo Ayat (3) jo Ayat (4) jo Pasal 228 Ayat (1) jo Pasal 229 Undang-Undang RI Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI

Menyatakan :

1. Menerima secara formal permohonan Banding yang diajukan oleh TERDAKWA, Serda.
2. Mengubah Putusan Pengadilan Militer I-02 Medan Nomor 130-K/PM.I-02/AD/XII/2019 tanggal 30 Maret 2019, sekedar mengenai pidana pokok dan barang bukti, sehingga amarnya menjadi :
Pidana pokok : Penjara selama 10 (Sepuluh Bulan). Menetapkan selama waktu Terdakwa menjalani penahanan sementara di kurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
Pidana tambahan : Dipecat dari dinas militer.
3. Menetapkan barang bukti berupa surat :
 - 1 (satu) lembar foto copy Surat Pernyataan yang dibuat dan ditandatangani oleh Terdakwa.Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
4. menguatkan Putusan Pengadilan Militer I-02 Medan Nomor 130-K/PM.I-02/AD/XII/2019 tanggal 30 Maret 2019, untuk selebihnya.
5. Membebaskan biaya perkara Tingkat Banding kepada Terdakwa sejumlah Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah).
6. Memerintahkan Terdakwa agar ditahan.
7. Memerintahkan kepada Panitera agar mengirimkan salinan Putusan ini, beserta berkas perkaranya kepada Kepala Pengadilan Militer I-02 Medan.

Hal. 30 dari 29 hal. Putusan Nomor 32-K/PMT-I/BDG/AD/IV/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan pada hari Kamis tanggal 14 Mei 2020 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh PARMAN NAINGGOLAN, S.H.,M.H. KOLONEL CHK NRP 33849 sebagai Hakim Ketua, serta MIRTUSIN, S.H.,M.H., KOLONEL SUS NRP 520881 dan M.P. LUMBAN RADJA, S.H., KOLONEL CHK NRP 34167 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas dan Panitera Pengganti SURYANI PANE, S.H., M.H., MAYOR CHK (K) NRP 548719, tanpa dihadiri Oditur Militer dan Terdakwa.

HAKIM KETUA

Cap/ttd

PARMAN NAINGGOLAN, S.H.,M.H.
KOLONEL CHK NRP 33849

HAKIM ANGGOTA-I

ttd

MIRTUSIN, S.H.,M.H.
KOLONEL SUS NRP 520881

HAKIM ANGGOTA-II

ttd

M.P. LUMBAN RADJA, S.H.
KOLONEL CHK NRP 34167

PANITERA PENGGANTI

ttd

SURYANI PANE, S.H.,M.H.
MAYOR CHK (K) NRP 548719

Hal. 31 dari 29 hal. Putusan Nomor 32-K/PMT-I/BDG/AD/IV/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Salinan sesuai dengan aslinya
PANITERA PENGANTI

SURYANI PANE, S.H.,M.H.
MAYOR CHK (K) NRP 548719

Hal. 32 dari 29 hal. Putusan Nomor 32-K/PMT-I/BDG/AD/IV/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)